

Menyorot Staf Khusus Presiden

Mohammad Fajrul Falaakh

Staf khusus presiden kembali menjadi sorotan karena kontroversi keterlibatannya dalam berbagai isu besar nasional: kebijakan energi dan sumber daya alam serta politik pangan.

Kiprah demikian tampak menerobos garis-garis batas kekuasaan, misalnya dengan kementerian maupun lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kedua isu besar tersebut. Padahal, penugasan bagi staf khusus presiden telah digariskan, yaitu "tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya."

Terlepas dari semua itu, keberadaan staf khusus presiden merupakan perkembangan baru pasca-Pilpres 2004. Perkembangan ini terkait pengaturan mengenai hak pejabat politik terpilih untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya pada suatu jabatan atau tugas melalui penunjukan (*political appointee*), selain anggota kabinet.

Presiden Yudhoyono mengeluarkan Perpres No 40/2005 tentang Staf Khusus Presiden pada 19 Mei 2005. Presiden berencana merekrut sembilan orang staf khusus yang dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet.

Kesembilan staf khusus itu adalah sekretaris pribadi Presiden serta staf khusus bidang hubungan internasional, bidang informasi/public relations, bidang komunikasi politik, bidang hukum dan pemberantasan KKN, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pertahanan dan keamanan, bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah, serta bidang teknik dan industri.

Terdapat pula staf khusus lain yang disebut Penasihat Khusus Presiden atau Utusan Khusus Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi pelaksanaan tugasnya tetap dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet. Anggaran dan gaji mereka dibebankan kepada anggaran Sekretariat Kabinet.

Para *political appointees* dimaksudkan untuk mendukung agar garis politik dan kebijakan pejabat terpilih tidak hanya ditentukan dan dikelola menurut kemapanan birokrasi. Keberadaan para staf khusus itu, sesuai namanya, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Presiden. Jadi, kategori pekerjaan mereka adalah *staffing*.

Ini berbeda dari Dewan Pertimbangan Presiden (berdasarkan otoritas Pasal 16 UUD 1945), yang memberi nasihat secara confidential, maupun UKP3R yang dimaksudkan untuk melancarkan reformasi (*troubleshooting*) bidang-bidang tertentu (Keppres No 17/2006 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi).

Menurut tradisi sistem presidensial, kantor kepresidenan (*presidential branch*) pada umumnya mengemban beberapa kategori beban kerja: kenegaraan, politik, kebijakan, pelayanan. Penataan kantor kepresidenan membutuhkan kejelasan tentang visi dan misi yang diemban kantor tersebut.

Sejumlah kontroversi yang dipicu oleh aktivitas para staf khusus presiden menunjukkan perlunya konsolidasi terus-menerus di antara mereka. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, sebetulnya kejelasan pembagian tugas dan penataan diperlukan pada kantor kepresidenan. Hal ini mengingat, terdapat berbagai dewan dan komisi yang langsung berada di bawah Presiden.

Sekadar contoh, Dewan Maritim Indonesia, Dewan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Nasional yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden berkenaan dengan masalah-masalah yang menjadi lingkup tugas masing-masing lembaga tersebut, meskipun sehari-harinya diketuai oleh menteri atau pejabat yang tugas dan wewenangnya meliputi bidang yang bersangkutan.

Ada juga Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang dibentuk berdasarkan UU No 2/2002 untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RI (Polri) dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri. Menjamurnya lembaga-lembaga di bawah Presiden mengisyaratkan penataan kantor kepresidenan belum terjadi.

Hal itu karena struktur birokrasi dan kultur "negara pegawai" (*beambtenstaat*) warisan Orde Baru telah bersikap resisten terhadap reformasi. Keberadaan staf khusus di lembaga kepresidenan akhirnya dicapai sebagai formula kompromi antara "hak" pejabat politik terpilih dan keamanan karier birokrasi yang tidak ingin diganggu.

Kepentingan birokrasi memang harus dijaga sesuai *merit system*, yaitu agar karier mereka tidak diganggu oleh kehadiran pejabat politik terpilih. Tetapi Presiden dan pejabat terpilih harus memiliki keleluasaan yang mencerminkan keterpilihannya oleh rakyat. Ini merupakan pengalaman baru bagi birokrasi Indonesia maupun pejabat terpilih.

Pemilihan Presiden 2004 telah menghasilkan kepresidenan yang langsung dipilih rakyat, tetapi birokrasi tak dengan sendirinya berubah. Presiden harus bersandar kepada keamanan birokrasi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, meski berhasil memperoleh "jatah" staf khusus.

Tetapi cara mengatur staf khusus kembali menunjukkan kompromi, terbukti bahwa staf khusus presiden dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dengan gaji setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan eselon I/a. Keputusan presiden tentang staf khusus pada Kantor Wakil Presiden di masa Presiden Megawati Soekarnoputri (Keppres No 29/2002) memulai contoh nyata kompromi itu, yang tampaknya diikuti dan diperluas semasa Presiden Yudhoyono.

Tetapi cara mengatur staf khusus kembali menunjukkan kompromi, terbukti bahwa staf khusus presiden dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dengan gaji setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan eselon I/a. Keputusan presiden tentang staf khusus pada Kantor Wakil

Presiden di masa Presiden Megawati Soekarnoputri (Keppres No 29/2002) memulai contoh nyata kompromi itu, yang tampaknya diikuti dan diperluas semasa Presiden Yudhoyono.

Seberapa berdayagunakah keberadaan dan kiprah mereka dalam mendukung pekerjaan presiden, tergantung arahan dari presiden serta pembagian tugas di antara mereka dan koordinasinya di bawah sekretaris kabinet. Tentu saja, kualitas dan kreativitas pribadi staf khusus ikut memengaruhi kinerja dan citra kantor kepresidenan. (Sumber: *Koran Sindo*, 12/9/2008)